



ANONIM PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, umur 238 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga), tempat kediaman di Gampong XXXXX, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan,
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Gampong XXXXX, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, Saat ini berdomisili di Gampong XXXXXX, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 05 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.59/Pdt.G/2024/MS.Ttn
Hal. 1 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.59/Pdt.G/2024/MS.Ttn



pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samadua, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX/2016, tertanggal XXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Gampong XXXXX, Kecamatan Smadua, Kabupaten Aceh Selatan selama 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan dan terakhir tinggal bersama masih di tempat yang sama;

3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat kini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. XXXXXX lahir pada tanggal 27 Januari 2018, usia 6 (enam) tahun;

3.2. XXXXXX lahir pada tanggal 6 November 2019, usia 5 (lima) tahun;

4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan dan setelah itu sejak bulan Januari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;

5. Bahwa adapun penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

5.1. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

5.2. Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri;

5.3. Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Gampong XXXXXX, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan;

7. Bahwa akibatnya sejak terhitung pada bulan Novemver 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kini berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/MS.TtnHal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat, karena anak tersebut masih sangat butuh perhatian dan perawatan Penggugat selaku ibu kandungnya;

9. Bahwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak yang bernama:

9.1. XXXXXX lahir pada tanggal 27 Januari 2018, usia 6 (enam) tahun;

9.2. XXXXXX lahir pada tanggal 6 November 2019, usia 5 (lima) tahun;

10. Bahwa Tergugat harus menafkahi kedua anak kandungnya tersebut sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak dewasa/mandiri;

11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan C/q Majelis Hakim yang mengadili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan sudah mendapatkan surat keterangan tidak mampu nomor : 401/68/2024 dari Kantor Keucik Gampong XXXXX, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/MS.TtnHal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1. XXXXXX lahir pada tanggal 27 Januari 2018, usia 6 (enam) tahun;
 - 3.2. XXXXXX lahir pada tanggal 6 November 2019, usia 5 (lima) tahun; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Menetapkan nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut angka 10 (sepuluh) diatas sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyerahkan Surat permohonan tertanggal 05 Maret 2024 dan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXXXX memohon untuk berperkara secara prodeo dalam perkara a quo.

Bahwa, atas permohonan Penggugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Panitera dan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, serta penetapan layanan pembebasan biaya perkara dan Surat

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/MS.TtnHal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tertanggal 05 Maret 2024 .

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan agenda pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut petitium angka 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima).

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP Nomor: XXXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 10 Nopember 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Nikah dari KUA Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, Nomor XXXXXX/2010 Tanggal XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi.

1. **Saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/MS.TtnHal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Samadua Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat

- Bahwa saksi tahu terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Gampong XXXXX, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

- Bahwa Saksi ketahui sejak bulan Januari tahun 2022, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; penyebab perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui karena Tergugat ada selingkuhan dan menurut cerita Penggugat, juga kurang tanggung jawab terhadap keluarga, dari faktor ekonomi kurang memadai serta Tergugat Pemakai narkoba jenis sabu-sabu dan suka berjudi online dan hal lain yang Tergugat lakukan kepada Penggugat adalah KDRT

- Bahwa Saksi lihat sendiri satu kali pada waktu itu Tergugat menampar Penggugat, sehingga lembam-lembam bekas pukulan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;

- Bahwa, saksi tahu sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal bersama selama 2 (dua) tahun, dan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/MS.TtnHal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/MS.Ttn



sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, tergugat tidak ada memberi nafkah kepada penggugat;

- Bahwa saksi tahu sudah ada upaya damai dari pihak keluarga supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun membina rumah tangga kembali;

2. Saksi 2, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan MIN, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat
- Bahwa saksi tahu terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Gampong XXXXX, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi ketahui sejak bulan Januari tahun 2022, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; penyebab perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui karena Tergugat ada selingkuhan dan menurut cerita Penggugat, juga kurang tanggung jawab terhadap keluarga, dari faktor ekonomi kurang memadai serta Tergugat Pemakai narkoba jenis sabu-sabu dan suka

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/MS.TtnHal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/MS.Ttn



berjudi online dan hal lain yang Tergugat lakukan kepada Penggugat adalah KDRT

- Bahwa Saksi lihat sendiri satu kali pada waktu itu Tergugat menampar Penggugat, sehingga lembam-lembam bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal bersama selama 2 (dua) tahun, dan sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, tergugat tidak ada memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi tahu sudah ada upaya damai dari pihak keluarga supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun membina rumah tangga kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dalil syar'i:

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/MS.TtnHal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/MS.Ttn



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Quran II : 405) ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Mahkamah Syar'iyah Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri, dan Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, bahwa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, yang membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Aceh Selatan, sehingga secara hukum perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/MS.TtnHal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat
- Bahwa tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah meninggalkan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun tahun 2022 hingga sekarang tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum;
- Bahwa Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa telah ada upaya damai dari pihak keluarga dan nasihat-nasihat dari Hakim, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/MS.TtnHal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; *dan* juga sebagaimana disebutkan dalam al-qur'an surat al-Rum ayat 21, yaitu:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum "*bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, pada kenyataannya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak tahun 2022 hingga sekarang, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*) yang sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, upaya damai dari pihak keluarga, dan nasihat-nasihat dari Hakim kepada Penggugat yang tidak

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/MS.TtnHal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/MS.Ttn



berhasil, Hakim menilai bahwa antara suami isteri (Penggugat dengan Tergugat) tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan kurang lebih sejak tahun 2022 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat, menunjukkan bahwa keharmonisan yang didambakan dalam rumah tangga tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian, saling meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri, tidak adanya nafkah Tergugat terhadap Penggugat selama ditinggalkan tanpa alasan yang dibenarkan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi hubungan suami-isteri tersebut daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan madharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan madharat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadharatannya (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadharatannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها بئنة.

Artinya: “ Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/MS.TtnHal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang juga dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam putusan ini:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن
الاستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه
روح العدالة**

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam bernama Sayyid Sabiq sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhu As- Sunnah, Jilid II, halaman 291 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن
الاصلاح بينهما**

Artinya "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/MS.TtnHal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan penyesuaian amar petitum angka 2 (Dua) sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah terhadap perceraian adalah dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo dinyatakan ditarik oleh Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mendapatkan persetujuan biaya perkara secara prodeo, maka biaya perkara a quo dibebanlan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Anggaran tahun 2024

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/MS.TtnHal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan biaya perkara a quo kepada DIPA Mahkamah Syariah Tapaktuan tahun anggaran 2023

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami **Shoim., S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I.,M.H** dan **Reni Dian Sari, S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosnawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

D.T.O.

Shoim, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I

Panitera Pengganti

D.T.O.

Rosnawati, S.H

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/MS.TtnHal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)